

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., Abdullah Irlan, S.H., Eka Megawaty, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mabruri Yamien, SH. & Rekan", beralamat di Jalan Kapten Arya Gg. 19 No.14 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu Kode Pos 45213, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK/MY-ADV/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mempelajari semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menetapkan harta-harta sebagai berikut ;

1.1. Tanah berikut bangunan yang berdirinya di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : xxxx/ Kelurahan Sukapura luas 306 meter persegi yang terletak di Kota Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Masjid Karunia

Sebelah Utara : Rumah SHM Nomor XX

1.2. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX/Kelurahan Sukapura luas 292 meter persegi terletak di Kota Cirebon, dengan batas-batas :

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Rumah XXX

Sebelah Selatan : Rumah SHM XX

Sebelah Utara : Tanah XXX

2.3. Tanah kavling seluas lebih kurang 191,95 meter persegi yang terletak di Kabupaten Cirebon, Persil Nomor : 1 b Kahir Nomor : asal 1773, atas nama XXX sebagai dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sdr XXX

Sebelah Timur : Tanah XXX

Sebelah Selatan : Tanah XXX

Sebelah Barat : Tanah XXX

2.4. Satu unit Kendaraan Roda empat keluaran Tahun 2013, Nomor BPKB K XXXXX, Nomor Polisi E XXXX BK, Merk Chevrolet Spin 1.5 LTZ A/T, warna putih atas nama XXX;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat

2. Menetapkan bagian harta bersama pada point 2 tersebut untuk Penggugat dan Tergugat masing masing 1/2 (seperdua) bagian;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing masing sebagaimana diktum amar angka 3 jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsinya;
4. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Kopsuper sejumlah Rp251.657.056,- (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang tersebut pada point 2 masing masing 1/2 seperdua bagian, yaitu sebesar Rp125.828.528; (seratus dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh delapan);
4. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.292.000.- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

sehingga masing masing dibebani Rp.1.646.000.- (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Februari 2020 berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat tanda terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 11 Februari 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 27 Pebruari 2020 ;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Februari 2020 dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Februari 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 26 Februari 2020;

Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Maret 2020 denghan nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Cirebon;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah pada tanggal 3 Februari 2020 sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon sedangkan waktu putusan itu diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari atas dasar itu Permohonan Banding Perbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata telah membayar biaya banding melalui Pengadilan Agama Cirebon yang sudah diterima di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah pada tanggal 3 Februari 2020 dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri

karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan atas keberatan Pembanding yang terdapat dalam Memori Banding adalah sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam putusannya perkara perdata Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam bagian Konvensi mengenai pertimbangan hukumnya ada sebagian yang kurang benar atau tidak tepat dikarenakan sesuai pemeriksaan dipersidangan pihak Tergugat baik dalam Jawaban maupun Duplik sangat merasa keberatan terutama mengenai bangunan rumah kos-kosan yang berdiri di atas tanah pada sertifikat Hak Milik Nomor XX telah diakumulasikan menjadi harta bersama semua;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak merasa keberatan dan adanya mengenai tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor XX beserta bangunan tempat tinggal dan tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor XX (Bukti T-8 dan Bukti T-9) merupakan harta bersama, akan tetapi mengenai bangunan rumah yang dijadikan tempat kos-kosan di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XX merupakan harta asal milik Tergugat dari hasil menjual rumah di Jalan Saleh dari pemberian orangtua Tergugat dan diminta untuk dikembalikan setelah adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam Konvensi yang terdapat dalam Memori Banding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus di kesampingkan karena bahwa bukti-bukti yang dijadikan dasar kepemilikan

objek sengketa tersebut dikaitkan dengan Bukti T-8 dan Bukti T-9 dan keterangan dari 2(dua) orang saksi yang menyatakan bahwa sebelum menempati rumah di Pilang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Soleh artinya tidak menyatakan kepemilikan yang jelas bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat begitu juga saksi yang kedua menyatakan bahwa rumah Penggugat di Jalan Saleh pernah dua kali dirombak, adapun pembelian rumah tersebut setahu saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui sumber dana pembeliannya darimana, dari penjelasan kedua orang saksi tersebut di atas tidak ada satupun yang menjelaskan tentang objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Tergugat, oleh karena keberatan Pembanding dalam Memori Banding harus dikesampingkan;

B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak atau tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Agama Tingkat Pertama terutama dalam bagian Rekonvensi yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara secara utuh:

1. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya Jawaban dan Duplik Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang diajukan dalam menjawab gugatan maupun Replik pihak Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena gugatan Rekonvensi yang diajukan tersebut sangatlah jelas;
2. Bahwa disisi lain Pengadilan Agama Cirebon Dalam Rekonvensi mengenai pertimbangan hukumnya tidak secara utuh sehingga sangatlah merugikan pihak Tergugat/Penggugat Rekonvensi, padahal mengenai jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi masih adanya hutang yang harus ditanggung secara bersama dan pada saat dilakukan mediasi telah diakui pula oleh Penggugat/Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Dalam Rekonvensi pada point satu dan dua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus di kesampingkan karena bukti-bukti yang dijadikan dasar hutang piutang Pembanding/Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa tersebut tidak jelas, mengenai hutang-hutang selain yang diperoleh dari Kopsuper meskipun diakui oleh Tergugat Rekonvensi namun tidak didukung dengan pembuktian yang cukup karena untuk memperhitungkan hutang tersebut harus jelas hutang kepada siapa dan berapa saldo akhirnya apakah terjadi setelah bercerai ataupun sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua dalil Memori Banding Pembanding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

II. Memperkuat Keputusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 20 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 18 Maret 2020 Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.


Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses : Rp 134.000,-

2. Redaksi : Rp 10.000,-

3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Agus Zainal Mutaqien

